

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Sektor perbankan adalah satu sektor yang mempunyai pengaruh yang penting dalam ekonomi Islam. Sektor perbankan merupakan instrument penting yang memiliki pengaruh pada kemajuan ekonomi Islam itu sendiri. Pada dasarnya perbankan syariah adalah sistem perbankan yang dalam usahanya berdasarkan pada prinsip hukum syariah Islam dan mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadist. Perbankan syariah memiliki tujuan yang dapat diukur, didefinisikan, dioperasikan dan berkontribusi kepada tujuan khusus atau umum (Jazil, 2013).

Pendirian bank syariah yaitu memiliki tujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam. Prinsip utama yang harus dimiliki pada setiap bank syariah yaitu dalam setiap bentuk transaksi apapun tidak mengandung riba, memperoleh keuntungan yang sesuai pada setiap kegiatan usaha, serta menyisihkan keuntungan untuk berzakat (Kholid dan Bachtiar, 2015). Bank syariah sebagai lembaga keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah tidak diperkenankan untuk menggunakan bunga kepada pihak ketiga.

Abdurrahim (2013) mengatakan bahwa dalam mendirikan lembaga keuangan syariah memiliki motivasi yang semakin beragam, salah satunya

didasari pada orientasi keuntungan ekonomis semata dan terlepas dari nilai ajaran Islam. Apabila hal tersebut terjadi kemungkinan besar lembaga keuangan syariah tidak lagi sesuai dengan hukum syariah (*maqashid syariah*).

Maqashid Syariah secara istilah adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Imam Asy-Syathibi mengungkapkan tentang syariah dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab al-Muwwafaqat:

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين
والدنيا معا

”Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat”.

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomidan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak (Jumansyah dan Syafei, 2013).

Menurut Kaihatu (2006) Krisis ekonomi yang menghantam Asia telah berlalu lebih dari sepuluh tahun. Kajian yang dilakukan oleh *Asian Development Bank (ADB)* menunjukkan beberapa faktor yang memberi kontribusi pada krisis di Indonesia yaitu, konsentrasi kepemilikan perusahaan yang tinggi, tidak efektifnya fungsi pengawasan dewan

komisaris, inefisiensi dan rendahnya transparansi mengenai prosedur pengendalian merger dan akuisisi perusahaan, terlalu tingginya ketergantungan pada pendanaan eksternal, dan ketidakmemadainya pengawasan oleh para kreditor.

Dalam penerapan GCG di Indonesia, seluruh pemangku kepentingan turut berpartisipasi. Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* yang diawal tahun 2005 diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* telah menerbitkan pedoman GCG pada bulan Maret 2001. Pedoman tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Pedoman GCG Perbankan Indonesia, Pedoman untuk komite audit, dan pedoman untuk komisaris independen di tahun 2004. Semua publikasi ini dipandang perlu untuk memberikan acuan dalam mengimplementasikan GCG (Kaihatu, 2006).

Pengukuran kinerja pada era modern saat ini tidak hanya diukur dari aspek keuangan saja, namun dapat dilihat juga pada aspek non keuangan seperti halnya *Corporate Governance*, *Intangible Assets*, *Economic Value Added* dll (Ramadhan, 2016). Seperti halnya Pada bank Indonesia pengelolaan bank mengacu pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Dalam penerapan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman agar penerapan tersebut berjalan seperti yang diinginkan. Adapun prinsip-prinsip *good governance* menurut Putusan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 dalam Umam (2009) yaitu: (a) Pertanggungjawaban (*Responsibility*), (b) Pertanggungjelasan

(*Accountability*), (c) Keadilan (*Fairness*), (d) Keterbukaan (*Transparency*), (e) Kemandirian (*Independency*).

Indikator *good corporate governance* secara tidak langsung ikut berperan dalam pengawasan kepatuhan bank syariah salah satunya adalah dewan komisaris, komite audit, dan dewan pengawas syariah. Penelitian sebelumnya yang menggunakan *corporate governance* pada perbankan syariah antara lain Khoirudin (2013), Kholid dan Bachtiar (2015), serta Romdhoni (2015), sedangkan yang menggunakan *maqashid syariah* sebagai penilaian kinerja yaitu penelitian Antonio (2012), Jumansyah dan Syafei (2013), serta Kholid dan Bachtiar (2015).

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UUPM yaitu dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. Penelitian Eka Hardikasari (2011) yang meneliti tentang *corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada industri perbankan yang terdaftar di BEI menyatakan adanya pengaruh positif dewan komisaris terhadap kinerja keuangan.

Keberadaan dewan pengawas syariah adalah untuk memonitoring kepatuhan bank syariah terhadap syariah islam yang diharapkan dapat menekan masalah agensi yang pada akhirnya akan menjadikan kinerja bank syariah kearah yang lebih baik. Penelitian Muamar dan Arief (2014)

menyatakan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh positif pada kinerja *maqashid syariah*.

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas untuk membantu dewan komisaris melakukan pengawasan dalam mengawasi direksi dan tim manajemen, untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kholid dan Bachtiar (2015) pada penelitian Al-Baidhani (2013) yang meneliti bank konvensional dan bank syariah islam di Yaman menemukan bahwa jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank. Sedangkan penelitian Listyo dan Khafid (2013) menyatakan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan.

Adapun penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan kinerja bank dan diukur dengan *maqashid syariah* yaitu penelitian Antonio (2012) yang meneliti tentang kinerja *maqashid syariah* pada bank Indonesia dan bank pada Negara Jordania. Objek penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri (BSM), Islamic International Arab Bank Jordan (IIABJ), dan Jordan Islamic Bank (JIB) pada periode 2008-2010. Selain itu penelitian dari Kholid dan Bachtiar (2015) yang meneliti *maqashid syariah* sebagai alat ukur dalam menentukan kinerja perusahaan sedangkan variabel yang digunakan adalah *corporate governance* yang diproksikan pada jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota dewan pengawas syariah dan jumlah anggota komite audit.

Sistem perbankan Malaysia dapat dibagi menjadi tiga kelompok utama: bank-bank komersial, perusahaan pembiayaan dan bank dagang. Dari mereka semua, sektor perbankan komersial dianggap sebagai tulang punggung dari sektor perbankan Malaysia, karena memainkan peran nyata dalam menyediakan dana bagi perekonomian (Dao Thanh dan Dao Minh, 2013). Untuk mencapai perkembangan yang signifikan, sistem perbankan komersial Malaysia telah mengalami banyak perubahan struktural dan reformasi, terutama dalam tata kelola perusahaan sejak krisis keuangan. Setelah kegagalan banyak perusahaan dalam krisis keuangan tahun 1987, 1996 dan 2008, tata kelola perusahaan di Malaysia telah menerima perhatian lebih dari sebelumnya. Menurut sebuah studi tentang tata kelola perusahaan di beberapa negara berkembang di Asia yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB), ada beberapa faktor yang menyebabkan Malaysia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya menghadapi masalah berat ekonomi mereka dan sistem keuangan selama krisis keuangan. Faktor-faktor ini terdiri dari dewan direksi yang tidak efektif, pengendalian internal longgar, audit yang lemah, pengungkapan yang tidak memadai dan kurangnya penegakan hukum (Kaihatu, 2006). Beberapa upaya telah dilakukan Malaysia untuk meningkatkan tata kelola perusahaan untuk pembangunan berkelanjutan dari sistem keuangan secara keseluruhan pada umumnya dan sistem perbankan komersial pada khususnya.

Penelitian ini menarik untuk diteliti karena negara Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan sumber daya alam dan manusia yang dimiliki oleh kedua negara tersebut dan juga berkaitan dengan kebijakan negara-negara tersebut dalam upaya proses penumbuhkembangan perekonomiannya khususnya dalam menilai kinerja pada sektor perbankan. Negara Malaysia merupakan negara yang serumpun dengan negara Indonesia, namun demikian dalam perkembangan perekonomiannya pada saat ini memiliki kemampuan potensial yang sangat baik di kawasan ASEAN. Hal ini terbukti dengan relatif singkatnya dalam memulihkan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997.

Berdasarkan uraian yang telah diatas maka penelitian akan menguji **“ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA MAQASHID SYARIAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA” (Sruji Empiris pada Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia)**

Penelitian ini merupakan replikasi serta pengembangan dari penelitian Kholid dan Bachtiar (2015). Adapun perbedaan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu membandingkan kinerja bank di Indonesia dan Malaysia yang diukur dengan maqashid syariah. Selanjutnya penelitian ini menggunakan data laporan keuangan bank syariah periode 2012-2015 untuk memperbaharui hasil penelitian terdahulu.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang beberapa faktor yang mempengaruhi *maqashid syariah* dengan *good corporate governance* sebagai variable independen, diantaranya dewan komisaris, dewan pengawas syariah, rangkap jabatan dewan pengawas syariah, komite audit, dan rapat komite audit.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap *maqashid syariah perbankan syariah* di Indonesia dan Malaysia?
2. Apakah dewan pengawas syariah berpengaruh positif signifikan terhadap *maqashid syariah perbankan syariah* di Indonesia dan Malaysia?
3. Apakah rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif signifikan terhadap *maqashid syariah perbankan syariah* di Indonesia dan Malaysia?
4. Apakah komite audit syariah berpengaruh positif signifikan terhadap *maqashid syariah perbankan syariah* di Indonesia dan Malaysia?
5. Apakah rapat komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *maqashid syariah perbankan syariah* di Indonesia dan Malaysia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji apakah dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah di Indonesia dan Malaysia
2. Untuk menguji apakah dewan pengawas syariah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah di Indonesia dan Malaysia
3. Untuk menguji apakah rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah di Indonesia dan Malaysia
4. Untuk menguji apakah komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah di Indonesia dan Malaysia
5. Untuk menguji apakah rapat komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah di Indonesia dan Malaysia

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, manfaat dari penyusunan penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta perkembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya, dan juga bagi pembaca pada umumnya. Wawasan dan ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah pencapaian perbankan syariah di Indonesia terhadap *Maqashid Syariah*. Manfaat lain yaitu dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktisi

Bagi praktisi, dapat bermanfaat untuk evaluasi dalam pencapaian *maqashid syariah* yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain dewan komisaris, dewan pengawas syariah, rangkap jabatan dewan pengawas syariah, komite audit, dan rapat komite audit.